

## **Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada Baznas Provinsi Lampung)**

**Alfindo Ramadan**

*Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN Raden Intan Lampung*

Email: [alfindoramadan13@gmail.com](mailto:alfindoramadan13@gmail.com)

**Yetri Martika**

*Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN Raden Intan Lampung*

Email: [yetri.martika@radenintan.ac.id](mailto:yetri.martika@radenintan.ac.id)

**Yulistia Devi**

*Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN Raden Intan Lampung*

Email: [yulistiadevi@radenintan.ac.id](mailto:yulistiadevi@radenintan.ac.id)

**Ghina Ulfah Saefurrohman**

*Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN Raden Intan Lampung*

Email: [ghinaulfah@radenintan.ac.id](mailto:ghinaulfah@radenintan.ac.id)

Received: March 2024, Revised: May 2024, Accepted: June 2024

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v5i1.7583>

### **ABSTRACT**

*The decision to channel zakat through available amil zakat institutions is still very low, there are still many people who choose to channel their zakat directly rather than through amil zakat institutions. This study aims to determine the effect of Transparency of Financial Statements, Accountability and Service quality on the decision of muzakki to pay zakat study on baznas Lampung Province. This research uses quantitative methods. The data collection method was carried out by distributing questionnaires to Muslim communities in Bandar Lampung. The sample in this study was 50 Muslim communities in Bandar Lampung. The sampling technique used purposive sampling technique. The data analysis process uses SEM PLS analysis with Smart Pls 4 data processing tools. The results of the test show that the*

*Transparency of Financial Statements has a positive and significant effect on the decision of muzakki to pay zakat.*

*Keywords: Financial Report Transparency, Accountability, Service Quality.*

### **ABSTRAK**

*Keputusan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat yang telah tersedia masih sangat rendah, masih banyak masyarakat yang memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung daripada melalui lembaga amil zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas dan kualitas Pelayanan terhadap Keputusan muzakki membayar zakat studi pada baznas Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat muslim yang ada di Bandar Lampung. Sampel pada penelitian ini sebanyak 50 masyarakat muslim yang ada di Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Proses analisis data dengan menggunakan analisis SEM PLS dengan alat pengolahan data Smart PLS 4. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat.*

*Kata Kunci: Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Kualitas Pelayanan.*

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang pada saat sekarang adalah masalah ekonomi. Permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang praktis untuk diselesaikan, sebab kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang diberi harta untuk bisa berbagi dengan yang berkekurangan (Amalia & Widiastuti, 2020).

Di tengah tantangan ekonomi, zakat telah menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan di berbagai wilayah. Zakat memiliki kelebihan dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional yang ada saat ini. Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan dan memberkahi harta para pembayar zakat (*muzzaki*) dan menolong sesama dengan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana zakat tersebut (*mustahiq*) (Muhamad Zainul, 2020).

Secara demografik mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Hal ini menandakan adanya potensi zakat yang besar di Indonesia. Hal ini dapat terjadi apabila masyarakat sendiri mempunyai kesadaran untuk membayar Zakat (Nurrahmah, 2021). Perintah untuk membayar zakat sendiri sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis, salah satunya yaitu dalam Al-Qur'an At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣  
*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah*

ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-taubah :103).

Permasalahan yang paling besar terkait zakat adalah adanya kesenjangan yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasi pengumpulan zakat. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah keputusan muzakki untuk tidak menyalurkan zakat pada organisasi pengelola zakat dan lembaga pengelola zakat yang sudah ada (Nurhasanah, 2018).

Agar permasalahan zakat dapat diatasi dan dapat meningkatkan efektifitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai target yang telah ditentukan, pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui Organisasi Pengelolaan Zakat. Salah satu Organisasi Pengelolaan Zakat yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS). BAZNAS adalah salah satu Badan Amil Zakat Nasional yang mengatur pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS adalah instansi atau lembaga pemerintahan nonstruktural yang terdiri pada bagian masyarakat dan pemerintah. Pendirian Organisasi Pengelola Zakat tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Hasan, 2011).

**Tabel 1. Data Penghimpunan Zakat**

No	Instansi	Jumlah
1	Organisasi Pengola Zakat Tidak Resmi	Rp. 61,26 triliun
2	Organisasi Pengelola Zakat Resmi	Rp. 10,2 triliun

Sumber Data: Laporan Baznas tahun 2023

Dari tabel di atas menurut penelitian BAZNAS tahun 2023, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun, tetapi hanya sekitar Rp 71,4 triliun yang terkumpul, sekitar 21,7% dari total potensi. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 61,26 triliun merupakan penghimpunan ZIS yang tidak melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi, sedangkan hanya Rp 10,2 triliun yang dikumpulkan melalui OPZ resmi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak membayar zakat melalui OPZ resmi, sehingga jumlah zakat yang terhimpun jauh lebih rendah dari potensi yang sebenarnya. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. CA., ketua BAZNAS periode 2015-2020 (Chilmi et al., 2022).

Permasalahan terkait penghimpunan dana zakat zakat adalah adanya kesenjangan yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasi pengumpulan zakat. Artinya, dibandingkan dengan potensi yang besar pengumpulan zakat masih belum optimal (Intan Suri Mahardika Pertiwi, 2020).

**Tabel 2. Data Penghimpunan Zakat Provinsi Lampung**

No	Potensi Zakat Di Lampung	Zakat yang Terealisasi
----	--------------------------	------------------------

1	Rp. 1,8 Triliun	Rp. 1,15 Triliun
---	-----------------	------------------

Sumber Data: Data Baznas 2023

Dari data di atas dapat kita lihat bahwasanya organisasi pengelola zakat di Lampung belum mencapai potensi optimalnya karena terdapat berbagai masalah dalam pengelolaan zakat, yang berakibat pada kurangnya kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga amil zakat dan keputusan *muzakki* untuk membayar zakat langsung ke lembaga pengelola zakat. Besarnya potensi zakat di Lampung belum diikuti dengan penerimaan yang besar pula oleh organisasi pengelola zakat itu sendiri. Hal tersebut dipastikan terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya transparansi dari laporan keuangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, selanjutnya akuntabilitas dari lembaga tersebut dan masih kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga kepada para *muzakki* yang ingin menyalurkan dana ke organisasi pengelola zakat ataupun ke lembaga pengelola zakat.

Lembaga Pengelolaan zakat seharusnya lebih amanah dan jelas dalam penyaluran dan transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dana zakat telah disalurkan benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat lebih mempercayakan zakatnya pada lembaga pengelola zakat. Sebuah badan atau lembaga dapat dikatakan sehat apabila pengelolaan yang terjadi dilakukan secara transparan (Febriana F. Albugis, 2016).

Untuk mewujudkan transparansi pada pengelolaan zakat diperlukan lembaga yang mampu membuat laporan keuangan zakat secara transparan dan juga relevan serta memiliki sistem pengelolaan zakat yang baik. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban yang dimiliki oleh lembaga (Arifah & Muhammad, 2021).

Dalam hal ini Baznas Provinsi Lampung sudah menerapkan Prinsip Transparansi dengan cara mempublikasikan semua laporannya yang meliputi kegiatan, program hingga keuangan pertahunnya yang akurat dan dapat di akses oleh publik atau para *muzakki* *website* resmi Baznas yang disediakan oleh Baznas ([www.BaznasLampung.com](http://www.BaznasLampung.com)) kepada para *muzakki*nya. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Baznas Provinsi Lampung telah menjalankan prinsip transparansi lembaga dengan baik.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan *muzakki* dalam membayar zakat yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZ sebagai pihak penghimpun dan pengelola dana ZIS kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu *muzakki* dalam bentuk laporan keuangan, maupun laporan program/kegiatan (Atmaja et al., 2022).

Akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat, sehingga para *muzakki* akan membayarkan zakatnya di suatu lembaga zakat. Masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat (Tambunan, 2021).

Baznas Provinsi Lampung sudah menjalankan prinsip Akuntabilitas dengan cukup baik, dimana Baznas selalu memberikan informasi tentang

laporan kinerja mereka dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Laporan tersebut berisi tentang informasi jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya, pendistribusian dana zakat tersebut dan program-program yang didanai oleh Baznas yang dapat diakses langsung oleh setiap orang di website Resmi Baznas Provinsi Lampung. Baznas Provinsi Lampung juga melakukan pengauditan baik internal maupun Eksternal untuk memastikan dana zakat dikelola dengan baik dan agar tidak ada penyalahgunaan dana zakat.

Selain dari faktor transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas Badan Amil Zakat harus lebih mengoptimalkan kualitas pelayanan dari kinerja amil atau karyawan agar muzakki percaya dengan lembaga tersebut kemudian memutuskan untuk membayar di lembaga amil zakat. Kualitas Pelayanan kepada muzakki bukan hanya sekedar keunggulan kompetitif saja, kualitas pelayanan kepada muzakki merupakan hal yang paling penting dalam suatu lembaga amil zakat untuk mendapatkan citra yang baik di mata muzakki. Pelayanan yang baik dapat memberikan kenyamanan kepada muzakki sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan lembaga amil zakat (Aisyah & Sutejo, 2020).

Baznas Provinsi Lampung disini sudah menjalan Prinsip Kualitas pelayan yang baik kepada para muzakki yaitu dengan memberikan pelayanan yang ramah ketika membayarkan zakatnya langsung ke baznas dan mempermudah para muzakki untuk membayarkan zakat tanpa harus pergi langsung ke Baznas yaitu dengan cara membayarkan zakatnya melalui *website* Resmi yang telah disediakan oleh pihak Baznas Provinsi Lampung, Baznas Provinsi Lampung Juga sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfasilitasi para Muzakki agar dapat membayarkan zakat nya melalui *Virtual Account*. Hal ini menunjukkan bahwasannya Baznas Provinsi Lampung sudah menjalankan Prinsip Kualitas Pelayanan dengan sangat baik (Kusumadewi et al., 2023).

Penelitian ini penting untuk diteliti karena, mengingat besarnya potensi zakat seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi dana zakat yang terkumpul. Disinilah lembaga zakat mempunyai peranan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keinginan masyarakat untuk berzakat. Dengan adanya Transparansi laporan keuangan, akumtabilitas dan kualitas pelayanan, maka timbul rasa percaya dari masyarakat sehingga muncul rasa ingin berzakat melalui lembaga zakat.

(Daniati, 2018) pada penelitiannya juga menunjukkan hasil bahwa Religiusitas muzakki, Akuntabilitas dan Kredibilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat di lembaga amil zakat. (Saraswati & Larasati, 2021) pada penelitiannya juga menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat. (Rinaldi & Devi, 2022) pada penelitiannya juga menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan muzakki sebagai berikut Literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan di atas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai **“Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)”**.

## **TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan ( Agency Theory )**

Teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara pemegang saham dan manajer. Prinsip utama teori ini adalah hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerjasama. Teori keagenan yang berasumsi bahwa tiap individu termotivasi dengan kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Zulfajrin et al., 2022).

### **Transparansi Laporan keuangan**

Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri, transparansi adalah prinsip yang memastikan bahwa semua individu memiliki hak untuk mendapatkan akses kepada informasi tentang cara pemerintahan dijalankan. Ini mencakup informasi terkait kebijakan, proses pembuatan keputusan, pelaksanaannya, serta pencapaian-pencapaian yang telah dicapai (Ngakil & Kaukab, 2020).

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut: Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam *sector public* dan mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani (Hamsyi et al., 2023).

Lembaga pengelola zakat diharapkan memenuhi prinsip transparansi agar asimetri informasi semakin berkurang dan penerimaan zakat semakin optimal. Transparansi lembaga pengelola zakat dibentuk dengan cara mempublikasikan semua laporan yang meliputi laporan kegiatan, program, hingga keuangan serta mendistribusikannya kepada para muzakki. Dengan demikian, kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya semakin meningkat. Transparansi dalam pengelolaan dana zakat ini akan menciptakan sistem yang memiliki *control* dengan baik, karna telah melibatkan banyak orang di dalamnya, baik pihak internal maupun pihak muzakki dan juga masyarakat luas. Adanya sistem transparansi ini akan memberikan rasa aman dan menepis rasa curiga muzakki dan juga masyarakat akan lembaga yang mengelola dana zakat (Sholahuddin, 2006).

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan seseorang, entitas hukum, atau kepemimpinan suatu organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau wewenang untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban tersebut (Ngakil & Kaukab, 2020).

Pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah: Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah, Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil, Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar (Syafiq, 2016).

Akuntabilitas dalam perspektif Islam yaitu pertanggungjawaban individu kepada Sang Pencipta. Ini mencakup cara penerima amanah, seperti lembaga amil zakat, bertanggung jawab kepada pemberi amanah. Setiap individu, termasuk organisasi atau lembaga, harus bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka kepada Allah SWT (Berlian & Awaluddin, 2022). Allah Berfirman dalam surah An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An-nisa: 58).*

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, artinya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menjadi amanatnya. Agama islam mempunyai pemikiran tentang akuntabilitas ini. Akuntabilitas dalam pandangan agama ialah pertanggungjawaban manusia yang diciptakan Allah sebagai pemimpin di bumi kepada sang pencipta. Oleh karena itu apapun yang telah dititipkan Allah SWT, manusia harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya karna mereka akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT kelak di Padang masyar (Berlian & Awaluddin, 2022).

### **Kualitas pelayanan**

Kualitas layanan adalah suatu bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen dan ketepatan penyampaiannya dalam menyeimbangkan harapan konsumen (Ramadhan et al., 2023). Kualitas pelayanan Memiliki beberapa indikator antara lain yaitu: Bukti fisik (*Tangible*), Keandalan (*Reliability*), Ketanggapan (*Responsivenees*), Jaminan (*Asurance*), Empati (*emphaty*).

Dalam Islam, segala perbedaan kelas di antara umat manusia dihapuskan, dan amal dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu sesuai dengan kemampuan mereka. Hubungan antara iman dan amal diibaratkan seperti hubungan antara pohon dan akarnya; keduanya tidak dapat ada tanpa yang lain. Dalam konsep ini, Islam menegaskan bahwa iman yang tidak diwujudkan dalam perilaku yang baik tidak diakui atau dianggap tidak benar. Islam mengajarkan agar dalam

memberikan pelayanan, prinsip-prinsip ekonomi Islam harus dipegang teguh (Ismail, 2016).

### **Keputusan Muzakki**

Menurut Schiffman dan Kanuk keputusan merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Konsumen yang hendak memilih seharusnya memiliki pilihan alternatif. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib menunaikan (membayar) zakat. Perilaku pembayar zakat adalah cara muzakki dalam melakukan kewajiban atas harta yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim (Sangadji & Sopiah, 2013). Indikator Keputusan Muzakki membayar zakat meliputi: Kemantapan, Kebiasaan dan Merekomendasikan (Afandi et al., 2022).

### **Akuntansi Zakat**

Akuntansi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Menurut Mursyidi, akuntansi zakat adalah proses pengakuan kepemilikan dan penilaian nilai kekayaan yang dimiliki oleh seorang muzakki untuk menetapkan apakah kekayaan tersebut memenuhi syarat nisab zakat. Ini bertujuan untuk menghitung zakat yang harus dibayarkan. Akuntansi zakat terkait dengan tiga aspek utama: penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi zakat memiliki nilai penting dalam pengambilan keputusan, terutama membantu manajer dalam mengalokasikan dana zakat dengan tepat. Standar akuntansi adalah faktor kunci bagi Kelembagaan Pengelola Zakat (OPZ) untuk sukses dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya (Ridwan, 2004).

### **Pengajuan Hipotesis:**

H1: Transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat.

H2: Akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat.

H3: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan kerangka penelitian kuantitatif data primer. Penelitian ini menggunakan populasi muzakki yang membayarkan zakat pada baznas Provinsi Lampung. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Populasi muzakki yang membayarkan zakat pada baznas Provinsi Lampung dan 50 sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner skala likert. Metode analisis data pendekatan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) menggunakan *software* SmartPLS versi 4.



Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut: Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public tentang kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik dan mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan. Tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani (Hamsyi et al., 2023).

Indikator akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah: Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah, Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil dan tidak merusak lingkungan sekitar (Syafiq, 2016). Kualitas pelayanan Memiliki beberapa indikator antara lain yaitu: Bukti fisik (*Tangible*), Keandalan (*Reliability*), Ketanggapan (*Responsivenees*), Jaminan (*Asurance*), Empati (*emphaty*). Indikator Keputusan Muzaki membayar zakat meliputi: Kemantapan, Kebiasaan dan Merekomendasikan (Afandi et al., 2022).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sugiyono, 2016). Untuk pengujian instrumen ini menggunakan bantuan *software* SmartPLS 4. Dalam penelitian ini adalah r tabel adalah 0,600. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil uji validitas transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, kualitas pelayanan dan keputusan muzakki membayar zakat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas *Convergent Validity Outer Loading***

<b>Indikator</b>	<b>Transparansi Laporan Keuangan (X1)</b>	<b>Akuntabilitas (X2)</b>	<b>Kualitas Pelayanan (X3)</b>	<b>Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Y)</b>
X1.1	0,715			
X1.2	0,868			
X1.3	0,900			
X1.4	0,836			
X1.5	0,817			
X2.1		0,854		
X2.2		0,885		
X2.3		0,851		
X2.4		0,703		
X2.5		0,853		
X2.6		0,699		
X3.1			0,824	

X3.2	0,866	
X3.3	0,881	
X3.4	0,760	
X3.5	0,705	
Y.1		0,849
Y.2		0,887
Y.3		0,833
Y.4		0,787

Sumber Data: Data primer diolah, 2024


Berdasarkan sajian data dalam tabel 3, diketahui bahwa masing-masing item kuesioner penelitian terdapat 20 indikator variabel yang mempunyai nilai *outer loading* > 0,600.

**Tabel 4. Discriminant Validity**

Indikator	Transparansi Laporan Keuangan (X1)	Akuntabilitas (X2)	Kualitas Pelayanan (X3)	Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Y)
X1.1	0,715	0,707	0,641	0,400
X1.2	0,868	0,706	0,687	0,481
X1.3	0,900	0,722	0,759	0,599
X1.4	0,836	0,809	0,733	0,435
X1.5	0,817	0,706	0,653	0,657
X2.1	0,781	0,854	0,702	0,547
X2.2	0,750	0,885	0,760	0,656
X2.3	0,681	0,851	0,736	0,523
X2.4	0,557	0,703	0,496	0,425
X2.5	0,812	0,853	0,807	0,482
X2.6	0,669	0,699	0,589	0,324
X3.1	0,597	0,704	0,824	0,351
X3.2	0,740	0,720	0,866	0,517
X3.3	0,654	0,755	0,881	0,514
X3.4	0,544	0,611	0,760	0,623
X3.5	0,830	0,638	0,705	0,503
Y.1	0,620	0,614	0,681	0,849
Y.2	0,502	0,505	0,471	0,887
Y.3	0,589	0,583	0,574	0,833
Y.4	0,345	0,294	0,313	0,787

Sumber Data: Data diolah penulis (SmartPLS 4, 2024)

Tabel 4 memperlihatkan nilai *loading factor* setiap pada variabel adalah lebih besar dari pada nilai *cross loading*. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Berikut adalah gambar dari hasil uji validitas kuisioner menggunakan alat bantu software SmartPLS 4:



Sumber: Data primer diolah, 2024

**Gambar 1. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Laporan Keuangan (X1), Akuntabilitas (X2), Kualitas Pelayanan (X3) terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Y)**

**Uji Reliabilitas Data**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dalam penelitian ini untuk menentukan kuisioner reliabel atau tidak reliabel menggunakan *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ). Kuesioner reliabel jika *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) > 0,600 dan tidak reliabel jika sama dengan atau <0,600 (Sugiyono, 2016). Hasil pengujian reliabilitas instrumen menggunakan alat bantu aplikasi statistik SmartPLS 4. Adapun hasil output perhitungan SmartPLS 4 untuk variabel transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, kualitas pelayanan dan keputusan muzakki membayar zakat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 5. Cronbach's Alpha**

Variabel	Cronbach's Alpha
Transparansi Laporan Keuangan (X1)	0,887
Akuntabilitas (X2)	0,895
Kualitas Pelayanan (X3)	0,868
Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Y)	0,864

Sumber Data: Data diolah penulis (SmartPLS 4, 2024)

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* semua variabel penelitian > 0,600. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *cronbach's alpha* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat realibilitas yang tinggi.

**Uji Hipotesis**

**Uji T**

Uji *statistic t* digunakan untuk membuktikan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai *t* hitung masing-masing variabel bebas dengan *t* statistik > 2,012 dan *p* values < 0,05 artinya signifikan dan *t* statistik < 2,012 dan *p* values > 0,05 artinya tidak signifikan menggunakan aplikasi SmartPLS 4 (Sugiyono, 2016).

Tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  (uji 2 sisi) dengan  $df = n-k-1$  atau  $50-3-1 = 46$  (*k* adalah jumlah variabel independen). Didapat *t* tabel sebesar 2,012. Berikut ini adalah hasil uji model struktural:

**Tabel 6. Hasil Uji T**

Hipotesis	Pengaruh	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel	Standar Deviasi (STDEV)	t-statistik	p-value
H <sub>1</sub>	X1->Y	1,398	1,311	0,277	5,050	0,000
H <sub>2</sub>	X2->Y	0,931	0,899	0,170	5,475	0,000
H <sub>3</sub>	X3->Y	0,503	0,483	0,120	4,203	0,000

Sumber Data: Data primer diolah, 2024

Hasil *t*-statistik  $5,050 > 2,012$  dan *p*-values  $0,000 < 0,05$ . Hal tersebut membuktikan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung, sehingga H<sub>1</sub> pada penelitian ini didukung. Hasil *t*-statistik  $5,475 > 2,012$  dan *p*-values  $0,000 < 0,05$ . Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung, sehingga H<sub>2</sub> pada penelitian ini didukung. Hasil *t*-statistik  $4,203 > 2,012$  dan *p*-values  $0,000 < 0,05$ . Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung, sehingga H<sub>3</sub> pada penelitian ini didukung.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X). Sehingga dalam mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi independen, perlu dilakukan uji koefisien determinasi. Jika R<sup>2</sup> semakin besar, maka persentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X) semakin tinggi. Sebaliknya jika R<sup>2</sup> semakin kecil, maka persentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X) semakin rendah (Sugiyono, 2016).

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan nilai *R Square* menggunakan *software* SmartPLS 4. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Matriks</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
Y	0,763	0,749

*Sumber Data: Data primer diolah, 2024*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau *R Square* sebesar 0,763. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi laporan keuangan (X1), akuntabilitas (X2) dan kualitas pelayanan (X3) mampu memberikan penjelasan terhadap keputusan muzakki membayar zakat (Y) di BAZNAS Bandar Lampung sebesar 76,3%, sedangkan sisanya 23,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

### **PEMBAHASAN HIPOTESIS**

Setelah melakukan analisis data dan mendapatkan hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

#### **Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Keputusan Muzakki membayar Zakat**

Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Keputusan membayar zakat. Hasil menunjukkan responden paling banyak menjawab setuju pada pernyataan terkait indikator dari Transparansi Laporan Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa masyarakat muslim yang ada di Bandar Lampung setuju bahwa Transparansi Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Lampung sudah baik dan sesuai. Dalam penelitian ini Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat, hal ini mengidentifikasikan bahwa jika Baznas melakukan transparansi laporan keuangan dengan baik maka keputusan muzakki untuk membayar zakat akan meningkat, hal tersebut terungkap dari jawaban responden mengenai adanya transparansi akan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada para muzakki Melalui transparansi dalam laporan keuangan, Baznas dapat membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana zakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat (Ngakil & Kaukab, 2020).

Menurut pandangan teori agensi, Transparansi Laporan keuangan dapat membantu memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola dipergunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sehingga meminimalkan risiko kegiatan yang tidak sesuai atau penyalahgunaan dana. Dengan menerapkan transparansi laporan keuangan tersebut Baznas dapat memperkuat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya, sehingga dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat serta memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga tersebut, sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada Baznas dan memilih menyalurkan zakat nya melalui baznas (Zaki et al., 2023).

(Fatika, 2022) yang menyatakan bahwa Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat. Hal ini membuktikan bahwasannya jika baznas melakukan Transparansi terhadap semua kegiatan yang mereka lakukan maka keputusan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui baznas akan meningkat. Sebaliknya apabila baznas tidak memberikan transparansi kepada para muzakki maka keputusan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui baznas akan menurun.

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Keputusan Muzakki membayar zakat**

Dalam penelitian ini Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat, hal ini mengidentifikasi bahwa jika Baznas menjalankan tugasnya dengan keadilan dan tanggung jawab yang tinggi agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang ingin menyalurkan zakat mereka melalui lembaga tersebut. Penting untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap aktivitas, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap lembaga tersebut (Ngakil & Kaukab, 2020).

Menurut pandangan teori agensi, Akuntabilitas dalam Baznas Provinsi Lampung penting untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik dan transparan serta digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini dan menerapkannya secara efektif, Baznas Provinsi Lampung dapat meningkatkan tingkat akuntabilitasnya dalam pengelolaan dana zakat dan membangun kepercayaan masyarakat. Maka masyarakat akan lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya melalui baznas (Ngakil & Kaukab, 2020).

(Rinaldi & Devi, 2022) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniati yang dimana Variabel Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat. Hal ini membuktikan bahwasannya jika baznas melakukan akuntabilitas dengan baik pada setiap kegiatan mereka maka keputusan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui baznas akan meningkat. Sebaliknya apabila akuntabilitas dari baznas semakin rendah maka keputusan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui baznas akan menurun.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Muzakki Membayar zakat**

Dalam penelitian ini kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat, hal ini mengidentifikasi bahwa jika baznas memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat maka akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui baznas. Penerapan prinsip kualitas pelayanan ini memberikan dampak yang sangat signifikan khususnya untuk lembaga karena dengan menerapkan prinsip kualitas pelayanan yang baik akan mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat dan juga reputasi

yang baik oleh para masyarakat. Dengan menerapkan kualitas pelayanan yang baik juga Lembaga amil zakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat (Munjin & Dewi, 2024).

Menurut pandangan teori agensi, kualitas pelayanan zakat yang baik menunjukkan bahwa amil zakat bertindak sesuai dengan kepentingan muzakki dengan cara yang efisien dan transparan. Muzakki ingin memastikan bahwa dana zakatnya dikelola dengan baik, dialokasikan sesuai dengan ketentuan syariat, dan memberikan dampak yang signifikan pada penerima manfaat. Jika kualitas pelayanan zakat rendah, konflik keagenan mungkin muncul karena muzakki merasa tidak puas dengan cara dana zakatnya dikelola atau distribusinya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan zakat yang baik menjadi penting dalam mengurangi risiko konflik keagenan, meningkatkan kepercayaan antara muzakki dan amil zakat, serta memastikan bahwa tujuan zakat untuk membantu yang membutuhkan tercapai dengan efektif.

Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat. Hal ini berarti jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh baznas baik maka keputusan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui baznas akan meningkat. Sebaliknya apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh baznas buruk maka keputusan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui baznas akan menurun (Aisyah & Sutejo, 2020).

### **Akuntabilitas dalam Perspektif Islam**

Akuntabilitas dalam perspektif Islam diartikan sebagai pertanggung jawaban individu kepada Sang Pencipta. Ini mencakup cara penerima amanah, seperti lembaga amil zakat, bertanggung jawab kepada pemberi amanah. Setiap individu, termasuk organisasi atau lembaga, harus bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka kepada Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An-nisa : 58)*

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, artinya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menjadi amanatnya. Agama islam mempunyai pemikiran tentang akuntabilitas ini. Akuntabilitas dalam pandangan agama ialah pertanggungjawaban manusia yang diciptakan Allah sebagai pemimpin di bumi kepada sang pencipta. Oleh karena itu apapun yang telah dititipkan Allah SWT, manusia harus

menjalankannya dengan sebaik-baiknya karna mereka akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT kelak di Padang masyar.

Dalam perspektif Ekonomi Islam seperti yang dinyatakan oleh Mardiasmo, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban bagi pihak yang memiliki amanah (dalam konteks ini, amil) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas serta tugas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (muzaki) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Al Quran juga menegaskan bahwa akuntabilitas adalah prinsip utama dalam bidang akuntansi (Aisyah & Sutejo, 2020).

## SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan: Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Muzakki membayar zakat di Bandar Lampung, Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Muzakki membayar zakat di Bandar Lampung, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Muzakki membayar zakat di Bandar Lampung, Akuntabilitas dalam perspektif islam pada Baznas Provinsi Lampung yang ada pada penelitian ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Menurut data yang didapat dari penelitian ini, akuntabilitas yang dilakukan oleh baznas Provinsi Lampung sudah sesuai dengan syariat islam yaitu transparansi, efisiensi, keadilan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran Islam.

Keterbatasan yang terdat dalam penelitian ini minimnya kajian empiris dan kurang *study* yang menggunakan kajian yang sama menghambat peneliti dalam verivikasi dan validasi yang efektif terhadap temuan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Fadhillah, A., & Hidayat, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(1), 38–52. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5598>
- Aisyah, S., & Sutejo, B. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Area Sampit. *Keizai*, 1(1), 50–59. <https://doi.org/10.56589/keizai.v1i1.151>
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1756. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1756-1769>



- Arifah, & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 26–49. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014>
- Atmaja, W., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. *J-ISACC: Journal of Islamic Accounting Competency*, 2(2), 56–65.
- Berlian, & Awaluddin, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (Set). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 109–119. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1079>
- Chilmi, M., Aji, S., & Ridlwan, A. A. (2022). Analisis Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana ZIS di Lembaga Dompot Al-Qur'an Indonesia. *Al-Kharaj*, 4(1), 151–170.
- Daniati, T. (2018). *Pengaruh Religiusitas Muzaki, Akuntabilitas Dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Periode 2015-2017*. Universitas Islam Indonesia.
- Fatika, M. S. (2022). *Pengaruh Religiusitas, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Di Baznas Sragen*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Febriana F. Albugis. (2016). Implementation of Regional Financial Accounting System Achieve Transparency and Accountability in Local Government Finance North Sulawesi Province. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 78(3), 78–89.
- Hamsyi, N. F., Sridewi, S., Ginting, R., & Dosinta, N. F. (2023). Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau? *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1614–1627. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1086>
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat* (1st ed.). Idea Press Yogyakarta.
- Intan Suri Mahardika Pertiwi. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat pada Baznas Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 1–9.
- Ismail, Y. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 67(6), 14–21.
- Kusumadewi, A. N., Marlina, R., & Amalia, R. (2023). Marketing Digitalization and Religiosity and Its Influence on Interest in Muzakki Fundraising Smile Mandiri Purwakarta. *Islamic Economic, Accounting, and Management Journal (Tsarwatica)*, 05, 58–69. <http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/tsarwatica/article/view/1098>
- Muhamad Zainul, A. (2020). Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif al-Qur'andan Hadis. *La Dzulma: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 29–43.
- Munjin, R. A., & Dewi, S. M. (2024). Kualitas Pelayanan Administrasi. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1449–1455.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of*

- Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.  
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Nurrahmah, I. (2021). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat Maal Pada Lembaga Zakat Nonformal (Studi Kasus: Muzakki Desa Kesamben Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya.
- Ramadhan, M., Anwar, S. M., & Rizkiyah Hasbi, A. (2023). Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan Aroma Malaja. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(2), 2549–2284.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wtanwil*. UII Press.
- Rinaldi, A., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada Masyarakat Muslim Di Propinsi Lampung). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 64–84. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428>
- Sakti, A. (2007). *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2013). *Perilaku Konsumen*.
- Saraswati, A. M., & Larasati, M. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzakki (Studi Persepsi Pada Lazismu Uhamka). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(2), 155–167. <https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046.2>
- Sholahuddin. (2006). *Ekonomi Islam*. Muhammadiyah University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Ziswaf*, 3(1), 19–39.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>
- Zaki, A. N., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–37.
- Zulfajrin, Z., Abdullah, M. W., & Asyifa, Z. (2022). Teori Agensi Islam Sebagai Lokomotif Moral Hazard Dan Adverse Selection. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 120–131. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1047>